





















dalam perkembangan politik kontemporer global. Hal ini ditunjukkan dengan data komparasi pada tingkat global yang mengindikasikan bahwa semakin krusialnya posisi politik lokal dalam berbagai konflik horizontal dan vertikal sebuah negara, dan dalam menjelaskan kebangkrutan banyak negara atau daerah mempertahankan integritasnya. *Ketiga*, Pengalaman empirik Indonesia dalam setengah abad terakhir ini mengkonfirmasi krusialitas dan konsistensinya permasalahan politik lokal dalam menentukan arah dan dinamika politik nasional Indonesia.<sup>5</sup>

Berdasarkan ide-ide dasar di atas, maka politik lokal dan pemerintahan daerah dalam perspektif otonomi khusus sangat relevan dan urgen untuk kepentingan bersama agar semua komponen bangsa mengetahui, memahami, dan memiliki prospek yang jelas dan tegas tentang politik lokal dan pemerintahan daerah.

Secara Teknis Proses politik tentang pemilihan jabatan politik tingkat lokal telah diatur UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan bahwa pemilihan kepala daerah baik gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Pasal 56 ayat (1) dan melalui partai politik. Kewenangan partai politik untuk mengusulkan calon kepala daerah secara jelas tertuang pada Pasal 59 UU No. 32/2004.<sup>6</sup>

<sup>7</sup>Era globalisasi tersebut telah memberikan peluang bagi daerah untuk memecahkan berbagai permasalahan serta perkembangan yang mempengaruhinya.

---

<sup>5</sup> Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005), 11-12.

<sup>6</sup> Irtanto, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 3

<sup>7</sup> Kaloh, J, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 43.









Republik Indonesia (NKRI). Penyelenggaraan desentralisasi tersebut mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah otonom. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Serta UU Nomor 3 Tahun 2007. Urusan pemerintahan, yang menjadi urusan pemerintahan pusat meliputi.<sup>16</sup>

1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi;
5. Moneter dan fiskal nasional;
6. Agama.

Urusan Pemerintahan Pusat yang meliputi :

1. *Pertama*, politik luar negeri. Dalam hal ini berarti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, dan sebagainya.
2. *Kedua*, dalam bidang pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya.

---

<sup>16</sup> Dede Rosyada, Dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE Syarif Hidayatullah Prenada Media, 2005), 169.

3. *Ketiga*, dalam bidang keamanan misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional menindak setiap orang yang melanggar hukum Negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya.
4. *Keempat*, bidang moneter dan fiskal nasional misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter mengendalikan peredaran uang.
5. *Kelima*, yustisi misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan lain yang berskala nasional dan lain sebagainya.
6. *Keenam*, dalam bidang agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya. Serta bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.

Dalam daerah otonomi khusus Partai politik lokal menurut beberapa pengamat menjelaskan bahwa sangat relevan di terapkan. Hal ini di tandai setelah krisis moneter dan politik 1997 dan 1998, banyak pengamat mengatakan Indonesia memasuki suatu fase transisi dari pemerintahan otoriter menuju suatu sistem pemerintahan yang lebih demokratis ketika masyarakat sipil memainkan peranan









Ketua KIPP Eropa Pipit Kartawijaya yang banyak mengamati kehidupan partai lokal di sejumlah negara Eropa mengatakan, partai lokal mempunyai peran yang sangat besar. Bukan saja untuk menyalurkan aspirasi rakyat di daerah itu tetapi juga menjadi posisi tawar daerah, bukan hanya terhadap partai nasional, tapi juga pemerintah pusat.<sup>29</sup>

Perlu dipahami bahwa keberadaan partai politik lokal merupakan suatu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi demokrasi. Keberadaan partai lokal menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elite politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang. Keberadaan partai lokal pun bukan sesuatu yang baru di Indonesia, setidaknya pada Pemilu tahun 1955 tercatat sedikitnya ada enam partai politik lokal yang berpartisipasi, yakni: Partai Rakyat Desa (PRD), Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM), Partai Tani Indonesia, Gerakan Banteng, Gerinda, dan Partai Persatuan Daya. Menariknya, Pemilu tahun 1955 partai politik lokal tersebut mendapatkan kursi di parlemen nasional, yakni partai persatuan daya. Ini artinya bahwa langkah untuk mendorong perkembangan partai politik lokal di banyak daerah merupakan langkah strategi bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang ujungnya akan makin membangun tali-temali politik yang berkesinambungan antara pusat dan daerah.

Menurut Syaiful Bahari keberadaan partai lokal ini sebenarnya sudah lama dikenal di masa demokrasi parlementer pada tahun 1950-an, hanya saja sejak Orde

---

<sup>29</sup> Dikutip dari, [http://home.snafu.de/watchin/SinarHarapan\\_13.08.05.htm](http://home.snafu.de/watchin/SinarHarapan_13.08.05.htm). *Partai Lokal Bisa Jadi Sarana Integrasi*, 13 Agustus 2005. Dibuka, Selasa, 25 Desember, 2008

Baru berkuasa dan jumlah partai politik dipangkas menjadi tiga (Golkar, PDI, dan PPP), referensi tentang partai lokal hilang dari sistem kepartaian nasional akhirnya partai nasionallah yang menjadi raja. Sampai saat ini walaupun partai lokal telah mendapatkan legal dari pemerintah, partai lokal Aceh sebenarnya menjadi gambaran khusus bagaimana ketegangan relasi yang telah lama terpendam antara representasi politik lokal dalam sistem nasional.<sup>30</sup>

Bertolak dari uraian diatas, pemberian otonomi khusus terhadap Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah keinginan dan perjuangan panjang sejak saat kemerdekaan yang akhirnya dapat diterapkan sekarang. Adanya partai politik lokal di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan dan kontroversi di kalangan elit politik dan parah sarjana, baik dilihat secara *yuridis* (hukum) maupun sosiologis, menjadikan kesan tersendiri dalam membahas otonomi khusus di Aceh, dalam istilah lain pemberian otonomi tersebut ada sebuah *diskriminasi* (perbedaan) terhadap daerah lain, apalagi partai politik lokal masih sangat asing dalam kajian kenegaraan, walaupun sekarang ini otonomi khusus mulai berjalan begitu juga dengan partai politik lokal sudah mulai berdiri di Aceh dan siap bersaing dalam hal pemilu 2009 mendatang untuk merebut kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif. Dengan alasan motivasi inilah yang akhirnya menggerakkan penulis tentang **Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Otonomi Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam.**

---

<sup>30</sup> Dikutip dari, <http://www.acehfeature.org.media.php?module=detailartikel&id=638>. *Partai Lokal Masalah Representasi Politik*, 25 Desember, 2008. Dibuka, Selasa 25- Desember, 2008.



1. *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan*, karya Ahmad Farhan Hamid, Kemitraan, Jakarta, 2008. Yang membahas tentang keberadaan partai politik lokal di Aceh, dan juga memberikan konteks yang komprehensif mengenai literatur kepartaian dan sejarah partai politik di Indonesia.
2. *Politik Lokal Dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*, karya, Martin Jimung, Pustaka Nusatama, Yogyakarta, 2005. Buku ini membahas dan menyoroti pergulatan politik di Indonesia, yakni politik lokal dan pemerintah daerah yang ‘telah, sedang dan akan terjadi di bumi Indonesia sejak zaman penjajahan hingga era otonomi daerah. Buku ini selain itu juga mencoba menguraikan kembali berbagai dasar teoritis yang berkaitan dengan politik, desentralisasi, Otonomi dan pemerintahan daerah serta berbagai indikator terselenggaranya pemerintah daerah yang baik.
3. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, karya, Irtanto, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Buku ini membahas tentang perkembangan politik lokal, sejak zaman orde baru, hingga zaman reformasi. Buku ini adalah catatan bunga rampai hasil penelitian peristiwa kehidupan politik yang terjadi pada aras lokal di era otonomi daerah.
4. *Politik Lokal di Indonesia*, karya, Henk Schulte Nordholt dan Gerry Van Klinken, KITLV Press & Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.



## 1. Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara *numeric* sebagaimana penyajian data secara kuantitatif. Di samping itu, dari sisi metodologi, tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif.<sup>31</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa bahasa Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini maupun dengan yang lainnya.<sup>32</sup>

## 3. Sumber Data

Kajian ini bersifat kepustakaan karena itu data-data yang akan dihimpun merupakan data-data kepustakaan yang representatif dan relevan dengan obyek studi ini.

---

<sup>31</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rakesarasin, 1994), 94.

<sup>32</sup> Penelitian non-empirik yakni penelitian terhadap konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, teas-teas filsafat, pandangan hidup prinsip-prinsip hidup yang diungkapkan seseorang (lisan atau tertulis) atau lazim di sebut penelitian literer. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002), 8.

Sumber data yang dipakai yaitu: buku-buku atau dokumen tertulis lainnya yang membahas terkait dengan:” Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Otonomi Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam”:

1. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Miriam Budiardjo, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
2. *Hari Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sabarno, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
3. *Islam Historis Dinamika Studi Islam Di Indonesia*, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, Yogyakarta, Galang Press, 2002.
4. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, J. Kaloh, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
5. Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Dan Masyarakat Madani, Dede Rosyada dkk, Jakarta, Prenada Media, 2005.
6. *Perkunjungan Presiden Soekarno Ke Aceh*, Koetardjo, Jakarta, Semangat Merdeka, 2005.
7. *Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Tim Redaksi Arkola, Surabaya, Arkola, 1999.
8. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*.
9. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001, Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

10. *Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka MoU di Helsinki, Tahun 2005.*
11. *Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) No. 11, Tahun 2006.*
12. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20, Tahun 2007. Tentang Partai Politik Lokal Aceh.*
13. *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Al Yasa' Abu baker dan M. Daud Yoesoef, 2 Desember 2008.*
14. *Kemunculan Partai-Partai Politik Lokal di Aceh. 2 Desember, 2008. Buka. file:///D:/legislatif%20%C2%AB%20LEMBAGA%20KAJIAN%20POLITIK%20(LKAP).htm.*
15. *Partai Politik Lokal Tidak Hanya Untuk Aceh, 2 Desember, 2008.*
16. *Saatnya Partai Lokal Di Daerah, 16 Desember 2008. Buka. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0711/16/politik-hukum/3718074htm>*
17. *Parpol Lokal Tingkatan Representasi, 16 Desember 2008. Buka. <http://www.kompas.com/kompascetak/0711/16/politikhukum/3993460.htm>.  
Buka. <http://64.203.71.11/utama/news/0507/22/175224.htm>.*
18. *Kontroversi Partai Politik Lokal di Propinsi NAD. 25 Desember, 2008. Buka. <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/28/opini/1923032.htm>.*

19. *Mendagri RPP Partai Lokal Masih di Bahas*. 25 Desember, 2008. Buka.  
[http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail\\_berita&id=736](http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=736).
20. *Analisis Politik Debat Tentang Partai Politik Lokal*. 25 Desember, 2008.  
 Buka.  
 Diunduh dari, [http://www.freelist.org/post/ppi/ppiindia-Debat-tentang-Partai Lokal](http://www.freelist.org/post/ppi/ppiindia-Debat-tentang-Partai-Lokal).
21. *Partai Lokal Bisa Jadi Integrasi*. 25 Desember, 2008.  
 Buka. [http://home.snafu.de/watchin/SinarHarapan\\_13.08.05.htm](http://home.snafu.de/watchin/SinarHarapan_13.08.05.htm).
22. *Partai Lokal Masalah Representasi Politik*. 25 Desember, 2008.  
 Buka.  
<http://www.acehfeature.org/media.php?module=detailartikel&id=638>.

Data yang Sudah terkumpul, kemudian diseleksi untuk menentukan apakah data tersebut relevan atau tidak dengan fokus penelitian yang ditulis. Sehingga hanya data yang dianggap relevan saja yang kemudian dijadikan sebagai sumber data dalam penulisan skripsi ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data disini, digunakan dokumentasi dimana dalam pelaksanaannya, metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, catatan tertulis lainnya.

Selanjutnya, data yang diperoleh diedit ulang dilihat kelengkapannya dengan diselingi dengan klasifikasi data untuk memperoleh sistematika pembahasan dan terdeskripsikan dengan rapi.

## 5. Analisis Data

Berpijak pada hasil data dari buku-buku yang mendukung, maka analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah setiap prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi terekam.<sup>33</sup> Atau menurut Soedjono dan Abdurrahman, analisis isi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.<sup>34</sup> Analisis ini dimaksudkan melakukan analisis terhadap makna yang terkandung dalam masalah yang hendak dibahas.

---

<sup>33</sup> Michael H. Walizer dan Paul L. Wienir, *Metode dan Analisis Penelitian*, Jilid 2, terj. Arief Sukardi Sadiman, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1991), 48.

<sup>34</sup> Soedjono, dan Abdurrahman, *Bentuk Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 13.





merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut kami peribadi partai politik hanya sebagai jembatan alat pembantu untuk masuk sistem, ketika sudah mendapatkan jembatan ini sehingga akan mendapatkan kekuasaan.

Selain pengertian partai politik yang dikemukakan para ahli diatas, Undang-Undang juga memberikan batasan tentang partai politik. Adapun Pengertian partai politik menurut Undang-Undang adalah.

*Pertama*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara dalam pemilihan umum.

*Kedua*, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.

*Ketiga*, Sementara Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk

oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>

Partai politik sebagai organisasi yang terdiri dari atas pelaku-pelaku politik yang aktif di dalam masyarakat, memiliki peran untuk memutuskan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat. Hal ini menggambarkan bahwa partai politik merupakan perantara utama untuk menghubungkan kekuasaan dan ideologi yang beredar dalam masyarakat dengan lembaga-lembaga formal pemerintahan. Partai politik berusaha mempertemukan kepentingan masyarakat luas dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan kebijakan publik.

Dalam menjalankan perannya sebagai instrumen politik untuk mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pemerintah, maka partai politik dituntut untuk dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Hal ini menjelaskan bahwa partai politik adalah merupakan roh dalam sistem demokrasi, karena partai politik merupakan tolak ukur dari demokrasi atau sebuah sistem politik dalam suatu negara. Di samping peran yang dilaksanakan oleh partai politik, keberadaan partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik moderen yang demokratis guna mengaktifkan dan mobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara sah dan damai. Partai politik merupakan komponen penting dalam negara demokrasi, karena di dalamnya terdapat pemimpin-pemimpin politik yang akan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2008, *Tentang Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2008),4.



besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Menurut Hans Nawiaky, suatu Aturan Dasar/ Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga di tuangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar disebut dengan istilah *staatsgrundgesetz*.

Di dalam setiap Aturan Pokok /Dasar Negara biasanya diatur hal-hal mengenai pembagian kekuasaan negara dipuncak pemerintahan, dan selain itu diatur juga hubungan antara lembaga-lembaga dan warga negaranya.

Di Negara Indonesia Aturan Pokok/Dasar Negara ini tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta dalam hukum Dasar tidak tertulis yang sering disebut Konvensi Ketatanegaraan. Aturan Pokok /Dasar Negara ini merupakan landasan bagi pembentukan Undang-Undang (*Formell Gesetz*) dan peraturan lain yang lebih renda.<sup>4</sup>

Berdasarkan konsepsi perjenjangan norma hukum tersebut dapat dikatakan bahwa norma hukum yang lebih renda harus sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik, maka mengenai partai politik yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>4</sup> Indiarti M.F. Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 9.



ini pengaruh justru lebih besar diperoleh dari organisasi non negara (kelompok negara).

Negara yang berdasarkan demokrasi, maka partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi. Menurut Miriam Budiardjo, fungsi partai politik adalah sebagai berikut: *Pertama*, Partai politik sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan anekaragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpang siuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat moderen yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tidak terbekas seperti suara di padang pasir, apabilah tidak ditampung atau digabung dengan pendapat atau aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan “Penggabungan Kepentingan: (*interest aggregation*). Sesudah digabung, pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur. Proses ini dinamakan “Perumusan Kepentingan” (*interest articulation*).

Semua kegiatan diatas dilakukan oleh partai. Partai politik selanjutnya merumuskan sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi serta dialog dari atas ke bawah dan dari bawah keatas, di mana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dan warga

masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai *broker* (perantara) dalam suatu ide-ide (*clearing house of ideas*). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.<sup>6</sup>

*Kedua*, Partai politik sebagai Sarana Sosialisasi politik. Partai politik juga memainkan peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomenan politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa.<sup>7</sup>

Disamping itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat di sampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam hubungan ini, partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai politik berusaha menciptakan image bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Di samping menanamkan solidaritas dengan partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Di negara-negara baru, partai-partai politik juga berperan untuk memupuk identitas nasional dan integritas nasional.

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 162

<sup>7</sup> *Ibid*, 164.





merupakan infra struktur sedang dalam negara kediktatoran banyak dijalankan oleh pemerintah. Mengingat partai politik merupakan sarana supra struktural.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik menentukan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Sedangkan syarat pembentukan partai politik adalah oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk partai politik.

Fungsi partai politik, diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 yang menentukan bahwa, partai politik berfungsi sebagai sarana:

1. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dan program konkrit serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.
4. Partisipasi politik warga negara ; dan

5. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.<sup>12</sup>

Berdasarkan fungsi partai politik tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, partai politik berkewajiban memberikan pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas dengan mengedepankan kesadaran atas hak dan kewajiban secara proporsional dalam berbangsa dan bernegara, menciptakan iklim yang kondusif antar sesama partai politik dan memiliki program konkrit dalam rangka kesejahteraan rakyat, mampu menyerap, menghimpun dan menempatkan diri sebagai penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, sebagai sarana partisipasi politik warga negara serta wahana bagi proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan gender.

---

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press & Syamil Cipta Media, 2006), 59.



partai itu sendiri, tanpa ada pertimbangan dari sudut kepentingan negara dan rakyat, serta situasi dan yang diutamakan hanya kepentingan golongan sendiri. Sedangkan dalam pengertian yang bersifat moderat, dikatakan secara loyal dapat bekerja sama dengan partai yang lain, apabila menerima atau menolak ajakan kerja sama selalu dipertimbangkan dengan mendasarkan diri kepada kepentingan umum dan negara, situasi dan kondisi pada saat itu dan kepentingan golongan tidak di letakan pada nomor satu.

Dalam praktek sehari-hari, terjadinya sifat partai politik sebagaimana diungkapkan di atas, sehingga menempatkan suatu partai politik tersebut termasuk ekstrim, moderat, dan lunak, sedikit banyak juga dapat diwarnai oleh sikap dan watak pribadi diri pada pemegang pimpinan beserta para pengikutnya atau anggota partai politik yang bersangkutan. Apabila semata-mata hanya di sebabkan karena sikap dan watak pribadi para anggota pimpinannya, maka pada suatu ketika kalau terjadi pergantian anggota pimpinan, maka terjadi perubahan sifat dari partai politik tersebut, meskipun tidak begitu drastis.



politiknya. Partai politik lokal akhirnya juga menjadi tempat pendidikan politik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bisa menduduki pemerintahannya sendiri.

Partai politik lokal harus mengemas diri secara dan mampu menarik aspirasi dari akar bawah. Partai politik perlu menerapkan suatu manajemen komunikasi politik yang etis, demokratis dan dilakukan secara profesional. Dengan demikian, antar partai politik menjadi sarana dialog dari berbagai macam kepentingan (Setio, 2002 dalam Riksono, 2006). Jangan sampai partai politik hanya ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Partai politik lokal juga harus fokus terhadap permasalahan masyarakat lokal.<sup>15</sup>

Hakekatnya, partai politik lokal tumbuh dan berkembang dari wilayah lokal masyarakat Aceh. Maka, sangat aneh jika partai politik lokal tidak mengerti dan paham akan permasalahan yang dihadapi wilayahnya sendiri. Dengan demikian, partai politik lokal akan banyak mendapatkan simpati dari masyarakat lokal pula. Simpati ini hendaknya juga di barengi dengan realisasi janji yang di berikan.

Pertumbuhan dan perkembangan partai politik lokal juga hendaknya dipahami secara kultural dan historis. Melalui MoU dan Undang-undang Pemerintah Aceh, partai politik lokal diberikan kebebasan untuk berkembang. Relevansinya semata-mata bukan untuk menyaingi keberadaan partai nasional yang sudah lama ada. Namun, relasinya partai politik lokal adalah usaha untuk menciptakan damai di Aceh. MoU adalah sebuah usaha negosiasi damai. MoU menghasilkan kesepakatan yang memungkinkan munculnya partai politik lokal. Oleh karenanya, secara historis, partai politik lokal juga harus menjaga kedamaian politik. Eksistensinya merupakan bagian

---

<sup>15</sup> Dikutip dari, <http://anwariksonowordpress.com/2006/12/26/pilkada-aceh-2006/AnwarRiksono.2006,PolitikDamaiMelaluiPILKADANanggroeAcehDarussalam:AnalisisPILKADA2006diNanggroeAcehDarussalam>. Dibuka Selasa 16 Desember 2008.

tak terpisahkan dari transisi Aceh menuju perdamaian, bukan hanya untuk kepentingan politik semata.

Mengenai pengertian partai politik lokal dapat diartikan sebagai (*state party, regional party, atau local political party*) adalah partai politik yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (propinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencakupi semua propinsi (nasional). Secara Sederhana, partai politik lokal dapat di pahami sebagai partai politik yang didirikan dan berbasis di daerah, serta bekerja untuk kepentingan daerah.<sup>16</sup> Sedangkan pengertian partai politik lokal menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh pasal 1 angka (14) yang dimaksud dengan partai politik lokal adalah: organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali kota/ Wakil Wali kota.

Menurut Syamsuddin Haris, Partai politik lokal dapat di bagi kedalam dua sistem, *Petama* Sistem partai politik lokal yang tertutup, dan yang *Kedua* Partai politik lokal yang terbuka. Adapun partai politik lokal yang tertutup dimana partai politik lokal hanya di perbolehkan berpartisipasi dalam pemilihan umum memilih anggota legislatif daerah dan kepala daerah (jika pemilihan bersifat langsung).

---

<sup>16</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik lokal Di Aceh Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan* (Jakarta: Kemitraan Parthership, 2008), 33.

Sedangkan Partai politik lokal terbuka di mana partai politik lokal juga di berikan hak berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional, seperti pemilihan anggota legislatif pusat (dan kepala negara/ presiden jika pemilihan bersifat langsung). Dalam sistem partai politik lokal terbuka ini, partai lokal dapat menjadi mitra koalisi partai nasional di tingkat nasional dan karena itu supaya dapat menempatkan tokohnya dalam kabinet, sebagai menteri.

Berdasarkan hal di atas, partai politik lokal sebagai organisasi politik yang terdiri atas pelaku-pelaku politik yang aktif di dalam masyarakat, dapat di bentuk di Aceh dengan memperhatikan kepentingan nasional. Partai politik lokal sebagai organisasi politik yang bersifat kedaerahan yang nantinya akan menjadi perantara utama untuk mempertemukan kepentingan masyarakat luas di daerah dengan lembaga-lembaga yang melaksanakan kebijakan publik (*public Policy*).

Menurut Presiduum Uni Sosial Demokrat (Unisosdem) Bambang Warih Koesoema, kesempatan pendirian partai politik (parpol) lokal bukan hanya di Nanggroe Aceh Darussalam, tetapi juga di daerah lain. Hal ini akan lebih kuat dengan di bukanya kesempatan calon persorangan untuk menjadi pemimpin ditingkatan lokal. Sejauh ini, partai politik lokal memiliki basis hukum yang kuat di Aceh lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dikutip dari, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0707/27/politikhukum/3718074htm>.  
*Kini Saatnya Partai Politik Lokal Dibuka di Daerah*, Dibuka 16 Desember, 2008.





a. Tujuan Umum partai politik lokal adalah:

*Pertama*, Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; *Kedua*, Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ketiga*, Mewujudkan Kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Aceh.

b. Tujuan Khusus Partai Politik lokal adalah:

*Pertama*, Meningkatkan partisipasi politik masyarakat Aceh dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah; *Kedua*, Memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Sementara menurut Marbawi dalam buku kutipan Ahmad Farhan Hamid Tujuan partai lokal adalah: *Pertama*, Partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa, dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu. *Kedua*, Partai politik lokal yang menginginkan otonomi untuk daerahnya atau menegakan dan meningkatkan hak-hak otonomi yang telah dimiliki daerah itu. Ini merupakan alasan umum dari keberadaan partai politik lokal. *Ketiga*, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya dan membentuk negara baru.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Marbawi, "NAD, daru Tsunami Ke Gagasan Partai Lokal," Media Indonesia, 18 Maret 2005. Dibuka 16 Desember 2008.









## B. Visi Otonomi Daerah

Visi Desentralisasi merupakan simbol adanya *trust* (kepercayaan) dari pemerintah pusat kepada daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dan sebagai wujud penjabaran visi Departemen Dalam Negeri, yaitu terdepan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, desentralistik, tertib dan maju dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Otonomi Daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama: Politik, ekonomi, serta sosial.<sup>8</sup>

### 1. Politik

Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif.

### 2. Ekonomi

Terbukanya peluang bagi pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

---

<sup>8</sup> Dikutip dari, [http://ditjen-otda.depdagri.go.id/detail\\_berita.php?id=27](http://ditjen-otda.depdagri.go.id/detail_berita.php?id=27), dalam Visi Otonomi Daerah Direktorat Jendral Otonomi Daerah, Dibuka tanggal 10 Desember 2008.





Yogyakarta dan kesultanan Surakarta. Di dalam Undang-Undang ini bentuk daerah otonom yang dikenal adalah kabupaten, karisidenan, dan daerah istimewa.<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi wilayah Negara Republik Indonesia dibagi-bagi dalam daerah-daerah otonom. Dalam hal ini pasal 1 Undang-Undang No tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah menentukan:

1. Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: Propinsi, Kabupaten (kota besar) dan desa (kota kecil) negeri, marga dan sebagainya yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan dizaman sebelum republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan Undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat dengan Propinsi, kabupaten atau desa yang berhak mengatur dan mrngurus rumah tangganya sendiri.
3. Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, terdapat pula Undang-undang Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah

---

<sup>11</sup> Soehino, *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah* ( Yogyakarta: Liberty, cetakan ke 3 1988), 21.



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Pasal 2, membagi wilayah Republik Indonesia dalam daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerntahan Daerah menentukan bahwa, Wilayah Negara Republik Indonesia terbagi habis dalam daerah-daerah yang berhak dan mengatur dan mengurus rumah tanggahnya sendiri dan tersusun dalam tiga tingkatan sebagai berikut:

- a. Propinsi dan atau kotaraya sebagai daerah tingkat 1;
- b. Kabupaten atau kotamadya sebagai daerah tingkat II;
- c. Kecamatan dan atau kotapraja sebagai daerah tingkat III.

Memasuki era orde baru lahir pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah. Di dalam peraturan ini dikenal istilah desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi ini dibentuklah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. Daerah ini dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah, pertahanan dan keamanan nasional, dengan syarat-syarat lain yang memungkinkan daerah melaksanakan pembangunan, pembinaan, kestabilan politik dan kesatuan bangsa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Memasuki era reformasi, dengan dibukanya pintu aspirasi dan dijunjungnya prinsip demokrasi membuka terciptanya peraturan perundang-undangan yang lebih baik dari masa sebelumnya. Pada periode ini lahir Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang pasal 2 ayat (1), membagi wilayah Negara menjadi Propinsi, daerah Kabupaten/kota yang bersifat otonom. Dalam Undang-undang ini istilah desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi antara daerah Propinsi dan Kabupaten/kota tidak saling membawahi, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan adalah masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Sedangkan daerah Propinsi disamping daerah otonom juga merupakan wakil pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten/kota.

Pemerintah selanjutnya melahirkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam penyelenggaraannya menggunakan format otonomi yang seluas-luasnya. Berdasarkan Undang-Undang ini dalam pelaksanaan asas desentralisasi wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam susunan pemerintahan yang meliputi pemerintah pusat, pemerintahan daerah propinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pemerintahan desa, namun, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, peletakan titik berat otonomi luas tidak hanya pada Daerah Kabupaten/kota saja, melainkan juga Daerah Propinsi.

Hal tersebut dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

Memperhatikan ketentuan tersebut, pelaksanaan otonomi luas tidak hanya terbatas pada daerah kabupaten/kota saja, melainkan juga pada propinsi. Hal ini disimpulkan juga dari bunyi penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, angka (1) huruf (b) yang menentukan, bahwa:

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.



Pemerintahan Daerah. Gubernur, Bupati, Walikota semata-mata sebagai penyelenggaraan otonomi daerah.

- b. Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat (5) ). Dalam hal ini daerah berhak mengatur dan mengurus segala urusan atau fungsi pemerintahan yang oleh undang-undang tidak ditentukan sebagai yang dilaksanakan pusat.
- c. Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (pasal 18 A ayat (1) ). Prinsip ini mengandung makna bahwa bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah.
- d. Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adapt beserta hak-hak tradisonalnya (pasal 18 B ayat (2) ). Yang dimaksud masyarakat hukum adapt adalah masyarakat hukum yang berdasarkan hukum adat dan adat-istiadat, seperti *desa*, *nagari*, *huta* dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat yang, memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Pengakuan dan penghormatan ini diberikan sepanjang masyarakat hukum dan hak-hak tradisional masih nyata ada dan berfungsi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Negara kesatuan.
- e. Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa ( pasal 18 B ayat (3) ). Ketentuan ini mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan bersifat khusus atau istimewa.
- f. Prinsip badan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (pasal 18 ayat (3) ).



Tingkatan daerah istimewa sama dengan tingkatan daerah biasa, sehingga untuk menentukan tingkatan daerah diselidiki terlebih dahulu keadaan daerah itu. Dari penyelidikan itu akan menentukan apakah daerah istimewa itu termasuk tingkatan Propinsi, Kabupaten ataukah Desa. Jika masuk kedalam Kabupaten, maka daerah itu masuk kedalam lingkungan Propinsi biasa. Pandangan tentang daerah istimewa pun dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan daerah dalam Undang-Undang ini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang disebut daerah swatantra dan daerah istimewa.
2. Jika dalam Undang-Undang ini disebut setingkat lebih atas maka, yang dimaksud ialah:
  - a. Daerah tingkat 1 ( termasuk daerah Istimewa tingkat 1) bagi daerah tingkat II (termasuk daerah istimewa tingkat II) yang terletak dalam daerah tingkat 1 itu.
  - b. Daerah tingkat II ( termasuk daerah Istimewa tingkat II) bagi daerah tingkat III ( termasuk daerah Istimewa tingkat III) yang terletak dalam daerah tingkat II itu.
3. Jika dalam Undang-Undang ini di belakang perkataan “ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dan “ Dewan Pemerintah Daerah” tidak disebut suatu penjelasan, maka yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah dari daerah Istimewa dan Daerah Swatantra.

Kemudian terdapat perbedaan kebijakan menyangkut daerah istimewa, tentang pengangkatan kepala daerah antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959. Dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Pasal 6 menentukan:

Kepala daerah Istimewa diangkat dari keturunan keluarga yang berkuasa menjalankan pemerintahan di daerah itu zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih berkuasa menjalankan pemerintahan di daerahnya dengan memperhatikan syarat-syarat kecakapan, kejujuran, kesetiaan pada Pemerintahan Republik Indonesia serta adapt istiadat dalam daerah itu dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ternyata tidak mengenal daerah istimewa bahkan dalam penjelasan pasal 1 dan pasal 2 dinyatakan bahwa status istimewa bagi daerah-daerah lain tidak akan diadakan lagi. Kelak setelah tiba saatnya diharapkan status Istimewa bagi Yogyakarta dan Aceh akan di hapuskan. Keraguan tentang keberadaan daerah istimewa pun terjadi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Setelah terjadi penggantian dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah, keraguan terhadap masa depan daerah istimewa mendapatkan jawaban sebagaimana terdapat dalam salah satu pasal yaitu, Pasal 122 yang menentukan bahwa:

Keistimewaan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun



pasal 64 sampai dengan pasal 67. Yang secara eksplisit disebut sebagai daerah istimewa hanyalah Kalimantan Barat.

Pengakuan terhadap daerah-daerah swapraja yang sudah diatur dalam pasal 64 konstitusi RIS mendapat penguatan kedudukan sebagaimana diatur dalam pasal 65 yang menentukan.

Mengatur kedudukan daerah-daerah swaparaja masuk dalam tugas dan kekhususan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang diadakan daerah-daerah bagian dan daerah-daerah swapraja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa swapraja yang sudah ada dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah Undang-Undang federasi yang dinyatakan, bahwa kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah bagian bersangkutan.

Dengan terbentuk kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pembuat UUDS 1950 mempunyai pendapat lain tentang pengaturan kedudukan swapraja. Dalam UUDS 1950 kedudukan swapraja diatur dalam pasal 32, yang menentukan.

1. Kedudukan daerah-daerah swaparaja diatur dengan undang-undang dengan ketentuan bahwa dalam bentuk susunan pemerintahannya harus diingat pula ketentuan dalam pasal 131 dasar-dasar permusyawaratan dan perwakilan dalam sistem Pemerintahan Negara.

2. Daerah-daerah swapraja yang tidak dapat dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang yang menyatakan bahwa kepentingan umum menuntut pernyataan pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah.
3. Perselisihan-perselisihan hukum tentang peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) dan tentang menjalankannya diadili oleh badan pengadilan yang dimaksud dalam pasal 108.

Perubahan yang mendasar dalam konstitusi Undang-Undang 1945 setelah amandemen dalam hal keistimewaan sebuah daerah adalah dimasukkannya pasal tentang keistimewaan sebuah daerah adalah dimasukkannya pasal tentang keistimewaan dan kekhususan sebuah daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 B, sebagai berikut:

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

## F. Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah kebijakan yang didasari oleh kondisi masyarakat yang memunculkan pergolakan dalam berbagai bentuk reaksi, akibat kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap tidak adil.<sup>17</sup>

Di Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Daerah Aceh diberikan kewenangan lebih dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali, dan memberdayakan sumber daya alam dan manusia serta pengaplikasian Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan perubahan yang mendasar di dalam Pemerintahan Daerah Aceh, kecuali beberapa hal yang terkait dengan daerah Aceh yaitu penerapan otonomi khusus yang harus diatur dalam undang-undang berupa kehidupan beragama, adat istiadat, dan pendidikan.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat, Undang-Undang, *Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, No 44 Tahun 1999.

<sup>18</sup> Lihat, Undang-Undang, *Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, No 18 Tahun 2001.

Pada Tahun 2006 perkembangan Pemerintahan Aceh menjadi suatu hal yang menarik, karena hal ini menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian konflik di Aceh. Setelah perundingan yang dilaksanakan di Helsinki, kemudian di lanjutkan dengan pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) Nomor 11 Tahun 2006, sebagai salah satu butir kesepakatan. Dan akhirnya, melalui DPR maka keluarlah Undang-undang Pemerintahan Aceh mengatur tentang hal-hal pokok tentang hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, partisipasi politik termasuk pembentukan partai politik, pembangunan ekonomi, perlindungan HAM dan prinsip serta mekanisme reintegrasi dan GAM.<sup>19</sup>

Menurut kami peribadi adalah otonomi daerah di Indonsia khususnya Aceh perlu terus di tingkatkan dan di evaluasi penerapannya, dan memberikan kebijakan yang kongkrit terhadap janji-janji kebijakan pusat terhadap daerah-daerah lain khususnya Aceh. Karena otonomi daerah saat ini paska reformasi sangat berkembang pesat tiap-tiap propinsi di Indonesia khususnya Aceh salah satunya adalah dapat mendirikan partai politik lokal. Dengan otonomi daerah dapat mesejahterkan penduduknya Indonesia khususnya propinsi Aceh.

---

<sup>19</sup> Lihat, Undang-Undang, *Pemerintah Aceh (PA)*, No 11 Tahun 2006.



2007, Tentang Partai Politik Lokal di Aceh pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi Partai Politik Lokal Adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati/ Wali kota dan Wakil Wali kota. Ini adalah landasan hukum (*yuridis*) keberadaan partai politik lokal di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam juga dikuatkan dari hasil penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005. Pasal 75 angka 1 menegaskan bahwa partai politik lokal dapat dibentuk oleh masyarakat Aceh asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>2</sup>

Dalam Daerah Otonomi khusus Partai politik lokal menurut beberapa pengamat menjelaskan bahwa sangat relevan di terapkan. Hal ini di tandai setelah krisis moneter dan politik 1997 dan 1998, banyak pengamat mengatakan Indonesia memasuki suatu fase transisi dari pemerintahan otoriter menuju suatu sistem pemerintahan yang lebih demokratis ketika masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih menonjol. Terlebih lagi, transisi itu diiringi dengan proses desentralisasi,

---

<sup>2</sup> Lihat, *Nota Kesepakatan MOU Helsinki (Firlandia) Antara Pemerintah RI dan GAM*, 15 Agustus 2005.

yang membuahkan otonomi kedaerahan dan demokrasi, selain membuat tata pemerintahan menjadi lebih transparan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Henk Schulte Nordholt & Gerry Van Klinken, *Politik Lokal Di Indonesia* ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 1.



Dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UU PA) No. 11 Tahun 2006, Partai Politik Lokal adalah: partai-partai politik Aceh yang di bentuk dan didirikan di Aceh oleh Rakyat Aceh serta berkedudukan di Aceh sebagai sarana partisipasi politik secara damai dan demokratis melalui pemilihan umum lokal.<sup>8</sup>

Sementara menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2007. Partai Politik Lokal adalah: organisasi politik yang di bentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)/ Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK), Gubernur dan Wakil Gubernur, serta bupati dan wakil bupati / wali kota dan wakil wali kota.<sup>9</sup>

Dengan demikian pembahasan menurut kami peribadi Tentang partai politik lokal dalam otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam agar menjadi mediator Partai politik di tingkat lokal dan peredam konflik bagi elit lokal. Setelah melakukan kajian tentang arti dari partai politik lokal tersebut. Adapun partai politik lokal yang lulus verifikasi adalah antara lain: Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Daulah Atjeh (PDA), Partai Bersatu Atjeh (PBA), Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA).

---

<sup>8</sup> Lihat, UU PA No 11, 2006, *pada pasal 1 ketentuan umum.*

<sup>9</sup> Lihat, PP No 20, 2007. *Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1.*



Menurut Kiki Syahnakri, Letnan Jenderal TNI (Purn), Mantan Wakil KSAD, Partai politik lokal boleh diapresiasi sebagai kemajuan dari optik demokratisasi dan desentralisasi (politik) yang mendukung pemerkuatan *civil society* pada akar rumput. Sentralisasi politik yang luar biasa selama puluhan tahun telah mengebiri hak-hak politik rakyat, memangkas daya kritis masyarakat, dan menyumbat saluran aspirasi kalangan bawah yang murni (*genuine*), bukan hasil rekayasa yang sesuai kehendak penguasa. Karena itu dipandang ideal manakala partai politik lokal eksis sebagai agregator dan kanalisator timbunan aspirasi rakyat dari tingkat bahwa tanpa berbenturan dengan atau diedit oleh DPP partai politik, misalnya, atau oleh elit politik yang terbukti lebih banyak bermain untuk kepentingan sendiri.<sup>12</sup>

Menurut Mantan Menteri Dalam Negeri Moh Ma'ruf, partai politik lokal pada dasarnya digunakan dalam pemilihan anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh, kabupaten/kota, kemudian pemilihan Gubernur, bupati dan walikota beserta wakilnya.<sup>13</sup>

Menurut Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, keharusan partai lokal untuk bekerja sama dengan partai politik nasional jika ingin terlibat dalam pemilihan umum di tingkat nasional bukan merupakan suatu masalah.

Menurut Maswadi Rauf Guru Besar Fisip UI, Partai lokal Di Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah keharusan karena hal tersebut sudah merupakan hasil

---

<sup>12</sup> Dikutip dari, <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/28/opini/1923032.htm>  
*Kontroversi Partai Politik Lokal di Propinsi NAD*, Dibuka Selasa, 2-Desember, 2008.

<sup>13</sup> Dikutip dari,  
[http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail\\_berita&id=736](http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=736). Mendagri RPP Partai Lokal Masih di Bahas, 12 Februari 2007, Dibuka, Selasa, 25 Desember, 2008.

perjanjian RI-GAM. Kita boleh saja berdebat kata Rauf tentang setuju atau tidak terhadap partai lokal. Tapi partai lokal harus dicantumkan dan difasilitasi oleh RUU Pemerintah Aceh (PA) yang sekarang sudah di sahkan oleh DPR menjadi UU PA No 11 Tahun 2006. Bila tidak, Indonesia tentu akan diprotes dunia internasional yang telah menyaksikan keberhasilan Indonesia melalui persetujuan Helsinki menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh.<sup>14</sup>

Ketua KIPP Eropa Pipit Kartawijaya yang banyak mengamati kehidupan partai lokal di sejumlah negara Eropa mengatakan, partai lokal mempunyai peran yang sangat besar. Bukan saja untuk menyalurkan aspirasi rakyat di daerah itu tetapi juga menjadi posisi tawar daerah, bukan hanya terhadap partai nasional, tapi juga pemerintah pusat.<sup>15</sup>

Pemikiran teoritis sebagai penuntun dalam penelitian ini diawali dengan pemahaman bahwa Undang-Undang Dasar merupakan syarat bagi suatu negara yang menyatakan diri sebagai negara hukum pasti demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menyatakan otonomi daerah yaitu Pasal 18, telah menjadi dasar hukum bagi perwujudan otonomi daerah di Indonesia. Secara umum pengaturan otonomi daerah yang diatur dengan undang-undang sudah ada tujuh produk hukum yang mengatur otonomi daerah dari awal kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang

---

<sup>14</sup> Dikutip dari, [http://www.freelist.org/post/ppi/ppiindia-Debat-tentang-Partai Lokal](http://www.freelist.org/post/ppi/ppiindia-Debat-tentang-Partai-Lokal). *Analisis Politik Debat Tentang Partai Politik Lokal*, 20 Maret 2006. Dibuka, Selasa, 25 Desember, 2008.

<sup>15</sup> Dikutip dari, [http://home.snafu.de/watchin/SinarHarapan\\_13.08.05.htm](http://home.snafu.de/watchin/SinarHarapan_13.08.05.htm). *Partai Lokal Bisa Jadi Sarana Integrasi*, 13 Agustus 2005. Dibuka, Selasa, 25 Desember, 2008

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan produk hukum hasil penyesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Sementara itu, pengaturan tentang partai politik lokal dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dirumuskan secara spesifik, tetapi masuk dalam Bab pemilihan umum yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (3). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sudah diatur secara menyeluruh tentang partai Politik.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemahaman diatas, analisis tulisan ini akan didasarkan pada acuan *library research* yang berpedoman kepada yuridis normatif untuk pembahasan partai politik lokalnya. Sementara itu, untuk mengetahui Keberadaan partai politik lokal relevansi dengan kebijakan otonomi khusus di Nanggroe Aceh Darussalam akan di kaji secara yuridis, dan historis dengan mengacu pada inventarisasi perundang-undangan yang mengatur otonomi di Nanggroe Aceh Darussalam dan sejarah masyarakatnya sebelum otonomi khusus disandang oleh Nanggroe Aceh Darussalam.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008, *Tentang Partai Politik*, (Yogyakarta: Fahima, 2008),3.





Sekalipun secara historis kehadiran partai politik lokal punya dasar yang cukup kuat, apakah dari aspek hukum (tata negara) kehadiran partai politik lokal dapat dibenarkan? Pertanyaan ini menjadi penting karena ada pendapat yang mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 tentang Partai Politik tidak memungkinkan adanya partai politik lokal. Kalau dibaca dengan cermat UUD 1945, Pasal 28 mengamanatkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu sarana untuk mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul itu adalah dengan membentuk partai politik.

Memang dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dirumuskan secara spesifik, mengenai partai politik tetapi masuk dalam bab pemilihan umum yang diatur dalam Pasal 22E ayat (3). Dari kedua pasal tersebut setidaknya dapat dijadikan landasan yuridis keberadaan partai politik baik yang bersifat nasional maupun lokal.

Dengan membaca konstruksi hukum yang terdapat dalam Pasal 28, dan Pasal 22E, ayat (3), tidak cukup kuat alasan untuk menyatakan bahwa UUD 1945 menutup ruang bagi kehadiran partai politik lokal. Perdebatan bisa menjadi lebih dalam kalau dikaitkan dengan ketentuan bahwa kebebasan kemerdekaan berserikat dan berkumpul itu ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, dan negara melalui pemilihan umum.

Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa partai politik dapat dikatakan sebagai *representation of ideas* (Ramlan Surbakti, 2000) tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan oleh sekelompok warga negara yang diperjuangkan melalui pemilihan umum. Meskipun secara eksplisit dinyatakan dapat dilakukan oleh sekelompok warga negara, pembentukan partai politik hanya dapat dilakukan dengan persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat Ramlan Surbakti diatas dapat ditarik sebuah konstruksi berpikir bahwa partai politik lokal selama ini memang tidak dikenal dalam sistem politik Indonesia. Perundang-undangan RI hanya mengatur tentang partai politik nasional. Kalaupun ada partai politik di tingkat daerah (selanjutnya disebut partai politik lokal), keberadaannya merupakan bagian atau ter subordinasi dari sistem partai politik nasional di tingkat pusat (selanjutnya disebut partai politik pusat). Artinya, partai politik daerah juga merupakan partai politik nasional yang menjalankan fungsi-fungsi politiknya di daerah, sepanjang Undang-Undang tidak mengatur lain seperti sekarang yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.

<sup>21</sup> Fungsi-fungsi partai politik yang dimaksud sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yaitu *Pertama* sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga RI yang sadar akan

---

<sup>20</sup> Danny, Indrayana, Dosen Hukum Tata Negara UGM, Direktur Indonesia Court Monitoring dikutip dari, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/19/opini/1909215.htm>. Dibuka Selasa 12 Desember 2008.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, No 2 Tahun 2008. *Op. Cit.*, hal.10.

hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; *Kedua* Penciptaan iklim yang kondusif dan program konkret serta sebagai sarana perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat; *Ketiga* Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; *Keempat* Partisipasi politik warga negara; *Kelima* Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Fungsi-fungsi politik tersebut, jika dijalankan dengan semestinya, tentunya cukup menjanjikan bagi kemajuan demokrasi di Indonesia. Namun, sayangnya, nyaris semua fungsi tersebut, terutama fungsi pendidikan, agregasi, partisipasi, dan rekrutmen politik serta penciptaan program kongkrit, sering bergulir tidak sesuai harapan dan bahkan sering mengecewakan masyarakat lokal.

Hal itu terjadi karena partai politik lokal pada umumnya tidak sanggup menjalankan fungsinya secara maksimal. Salah satu penyebabnya adalah adanya hegemoni politik elit-elit partai politik pusat terhadap elit partai politik daerah dan selanjutnya menjebakanya ke dalam perangkap yang cukup parah. Kenyataannya memang elit-elit partai politik pusat selalu tidak bisa menahan diri untuk mengintervensi dan mengendalikan keputusan-keputusan politik partai politik daerah, baik yang bersifat interen maupun eksteren. Masalahnya, elit-elit partai politik daerah sering kali kehilangan *Bargaining position-nya* dalam menentukan kebijakan politik yang bersifat strategis bahkan tidak jarang pula yang bersifat teknis di daerah.

Bukti-bukti mengenai hal itu mudah kita temukan terutama ketika daerah tengah menghadapi hajatan pemilihan pimpinan partai politik daerah atau kepala pemerintah daerah. Momentum politik daerah semacam itu seringkali menjadi ajang “mainan” para elit politik pusat untuk menancapkan kuku kekuasaannya di tingkat daerah. Dalam hajatan politik tersebut, elit partai politik pusat seringkali menitipkan atau “mengelus-elus” orang-orang “pilihan”-nya meski yang bersangkutan bukan berasal dari dan tidak pernah mengetahui daerah tempat berlangsungnya hajatan politik tersebut. Pendeknya, dengan cara demikian, regenerasi kepemimpinan daerah nyaris selalu ditentukan oleh elit partai politik pusat.

Masyarakat lokal hari ini sesungguhnya amat mendambakan seorang pemimpin kepala daerah yang berwibawa dan sanggup membendung intervensi elit-elit politik pusat sekaligus menyediakan diri untuk senantiasa mendengar aspirasi dan menyerap keinginan masyarakat lokal. Hal itu tentunya bisa diperoleh hanya melalui mekanisme regenerasi kepemimpinan daerah berdasarkan partisipasi maksimal masyarakat lokal minus intervensi elit-elit partai politik pusat. Untuk itu, diperlukan partai politik daerah yang sanggup menunjukkan sikap independen terhadap elit partai politik pusat sehingga bisa menjalankan fungsinya di daerah secara maksimal.

Dengan demikian, kehadiran partai politik lokal tidak akan menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa secara nasional sebagaimana dikhawatirkan pemerintah saat ini. Kehadiran partai politik lokal justru akan semakin meningkatkan partisipasi rakyat dalam menunjukkan sikap politiknya sekaligus menentukan pemimpin daerah yang diinginkannya. Partai politik lokal juga sedikitnya akan menjamin independensi



Partai Politik Lokal di Aceh, adalah diperbolehkannya secara lembaga kekuatan-kekuatan politik di Aceh yang selama ini berseberangan garis politik dan ideologinya dengan pemerintah akan melakukan transformasi menjadi gerakan politik dengan membentuk Partai-partai politik lokal.

Suasana baru ini disambut dengan antusias oleh banyak kalangan karena mereka melihat bahwa diantara agenda penting di Aceh adalah merawat perdamaian dan menyuburkan demokrasi. Perdamaian tidak bisa langgeng ketika kelompok kritis dan strategis tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengartikulasikan kepentingan politiknya.

Dalam konteks Indonesia yang sedang menerapkan otonomi daerah, dan jika dikaitkan langsung dengan daerah Aceh yang sedang menerapkan otonomi khusus, keberadaan partai politik lokal nantinya akan menjadi salah satu alternatif pemecahan kebutuhan politik perihal pembangunan dan penguatan politik dan potensi lokal. Keberadaan partai lokal nantinya akan menjadi jembatan politik antara masyarakat dengan elit politik, yang selama ini dapat dikatakan senjang. Bukan itu saja, dengan mengacu kepada pendapat Muslimin Amrullah bahwa desentralisasi meliputi salah satunya adalah desentralisasi politik, maka keberadaan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam nantinya akan menandai sekaligus menegaskan bahwa desentralisasi pemerintahan dan desentralisasi politik dapat berjalan beriringan.

Terlepas dari adanya perbedaan pemahaman dalam mengimplementasikan keberadaan partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Namun upaya untuk mengeksperimentasikan ke daerah-daerah lain harus menjadi satu agenda penting.

Sebab partai politik lokal dalam konteks Indonesia menjadi salah satu alternatif pemecahan kebuntuan politik perihal pembangunan dan penguatan politik serta pengembangan potensi lokal.

Partisipasi politik masyarakat akan tersalurkan dalam wadah dan partai politik yang memiliki warna yang sesuai dengan karakter dan lokalitas daerah dan wilayahnya. Partisipasi politik semacam ini akan makin mendekatkan pemimpin dengan masyarakatnya, sehingga terbangun jembatan politik yang mampu mewujudkan tata kelola kebijakan yang berbasis pada aspirasi politik masyarakat.

Mengenai eksistensi partai politik lokal dalam Undang-Undang ini hanya mengatur, tentang pengertian, pembentukan, asas, fungsi, dan tujuan, hak dan kewajiban, sanksi, serta keikutsertaan dalam pemilu kepala daerah kabupaten/kota dan pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Secara umum ketentuan yang mengatur partai politik lokal dalam undang-undang ini bersifat umum, hanya untuk sebagai payung hukum agar partai politik lokal mendapat legitimasi, sehingga pengaturan lebih lanjut di tentukan dalam peraturan pemerintah yang dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Analisis ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan pendapat Amrah Muslimin, yang menyatakan bahwa, salah satu dari desentralisasi adalah desentralisasi politik, yaitu pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam





Pola koalisi ini akan bisa mengalokasikan kekuasaan politik yang terbatas untuk sama-sama membela kepentingan Aceh baik di Aceh sendiri maupun di Jakarta. Kalau koalisi terbatas ini muncul di DPR Aceh dengan ditambah partai-partai lokal lain, sangat bagus juga bagi stabilitas politik pemerintahan di Aceh. Dengan pengalokasian sumber-sumber kekuasaan tersebut maka dipastikan partai lokal dan partai nasional bisa hidup bersama dalam sistem politik yang unik di Aceh.

Berdasarkan konsideren dan penjelasan umum diatas pembentuk Undang-Undang ini pada kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin dalam Undang-Undang, kehidupan demokrasi secara konstitusional harus dapat mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dan adanya dinamika perubahan masyarakat yang menuntut perubahan pada sistem politik. Berdasarkan hal diatas seharusnya pemerintah dan DPR harus berani memasukan partai politik lokal dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, apalagi undang-undang ini didasri adanya perubahan dinamika politik masyarakat yaitu adanya politik yang unik di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik menentukan bahwa:

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan juga terjadi dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (d) yang kalau dianalisis lebih dalam pasal ini sangat mempersulit pendirian partai politik secara umum, karena adanya perubahan persentasi yang sebelumnya 50% keterwakilan wilayah, sekarang menjadi 60%. Ketentuan ini tentunya sangat membatasi hak kemerdekaan berserikat karena secara jelas pemerintah mempersulit dalam mendirikan partai.

Dari sedikit analisis Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, memang Undang-Undang tersebut tidak membuka peluang yuridis bagi keberadaan partai politik lokal, namun bukan berarti eksistensi partai politik lokal secara yuridis menjadi tidak legal, karena kebebasan berserikat yang menjamin Undang-Undang Dasar 1945 tidak harus terejawantahkan dalam Undang-Undang partai politik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, secara jelas memperbolehkan partai politik lokal berdiri di Aceh, padahal Undang-Undang ini juga sama-sama produk DPR dan Presiden yang komposisi orang-orangnya sama.

Selanjutnya berbicara eksistensi partai politik lokal di Aceh juga tidak dapat dilihat dari sudut yuridis dan politik saja, tetapi bagaimana kenyataan dimasyarakat Aceh sendiri seperti apa. Sejauh ini, sudah ada 6 partai politik lokal yang lulus diverifikasi di Aceh guna sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh, masing yaitu:



Berdasarkan ide-ide dasar diatas, maka politik lokal dan pemerintahan daerah dalam perpektif otonomi khusus sangat relevan dan urgen untuk kepentingan bersama agar semua komponen bangsa mengetahui, memahami, dan memiliki prospek yang jelas dan tegas tentang politik lokal dan pemerintahan daerah.

Partai politik secara garis besar dapat diartikan sebagai sebagai suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.<sup>29</sup>

Adapun Fungsinya partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik (*political communication*), sosialisasi politik (*political socialization*), sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan Pengatur konflik (*conflict management*).

Sedangkan Partai Politik Lokal (*state party, regional party, atau local political party*) adalah partai politik yang jaringannya terbatas pada suatu daerah (propinsi atau negara bagian) atau beberapa daerah, tetapi tidak mencukupi semua propinsi (nasional). Secara sederhana, partai politik lokal dapat di pahami sebagai partai politik yang didirikan dan berbasis di daerah, serta bekerja untuk kepentingan daerah. Dengan fungsi sebagai partai politik, semua fungsi yang di kenal di lakukan oleh partai politik juga berlaku bagi partai politik lokal. Perbedaannya partai lokal berlaku hanya di tingkat lokal. Sedangkan yang bukan partai lokal berlaku di tingkat nasional.

---

<sup>29</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 159.

Adapun tujuan dari partai politik lokal *Pertama*, partai politik lokal yang melindungi dan memajukan hak ekonomi, sosial, budaya, bahasa dan pendidikan dari kelompok minoritas tertentu. *Kedua*, partai politik lokal yang menginginkan otonomi untuk daerahnya atau menegakan dan meningkatkan hak-hak otonomi yang telah dimiliki oleh daerah itu. Ini merupakan alasan umum dari keberadaan partai politik lokal. *Ketiga*, partai politik lokal yang secara eksplisit memperjuangkan kemerdekaan wilayahnya dan membentuk negara baru.<sup>30</sup>

Menurut Syamsuddin Haris, Partai politik lokal dapat di bagi kedalam dua sistem, *Pertama* Sistem partai politik lokal yang tertutup, di mana partai politik lokal hanya boleh berpartisipasi dalam pemilihan umum memilih anggota legislatif daerah dan kepala daerah (jika pemilihan bersifat langsung). *Kedua*, sistem partai politik lokal yang terbuka, di mana partai lokal juga diberi hak berpartisipasi dalam pemilihan umum nasional, seperti pemilihan anggota legislatif pusat (dan kepala negara/presiden, jika pemilihan bersifat langsung). Dalam sistem partai politik lokal terbuka ini, partai lokal dapat menjadi mitra koalisi partai nasional di tingkat nasional dan karena itu dapat menempatkan tokohnya dalam kabinet, sebagai menteri.

---

<sup>30</sup> Ahmad Farhan Hamid, *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan* (Jakarta: Kemitraan Pathership, 2008), 35-36.

## **B. Otonomi Khusus Eksistensi Di Nanggroe Aceh Darussalam**

**Pertama:** Terbentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan sebuah kebijakan yang didasari oleh kondisi masyarakat yang memunculkan pergolakan dalam berbagai bentuk reaksi, akibat kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap tidak adil. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Daerah Aceh diberikan kewenangan lebih didalam mengatur dan mengurus rumah tanggahnya sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali, dan memberdayakan sumber daya alam dan manusia serta pengaplikasian Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tidak memberikan perubahan yang mendasar di dalam Pemerintahan Daerah Aceh, kecuali beberapa hal yang terkait dengan daerah Aceh yaitu penerapan otonomi khusus yang harus diatur dalam Undang-Undang berupa kehidupan beragama, adat-istiadat, dan pendidikan.

**Kedua:** Pada tahun 2006 Perkembangan Pemerintah Aceh menjadi suatu hal yang menarik, karena hal ini menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian konflik. Setelah perundingan yang dilaksanakan di Helsinki, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan Rancangan Undang-Undang Pemerintah Aceh (RUU PA) yang saat ini sudah menjadi Undang-Undang Pemerintah Aceh, yang telah disahkan oleh DPR dan

Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang-Undang Pemerintah Aceh mengatur tentang hal-hal pokok tentang hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, partisipasi politik termasuk pembentukan partai politik, pembangunan ekonomi, perlindungan HAM dan prinsip serta mekanisme reintegrasi dan GAM.

**Ketiga:** Keberadaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan keinginan dari masyarakat Aceh sendiri. Sejarah telah membuktikan tentang kegigihan masyarakat Aceh ketika melawan penjajah, sehingga terkenal sebutan “Daerah Modal” bagi Aceh. Kegigihan Rakyat Aceh dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, landasan lainnya adalah keinginan melaksanakan Syari’at Islam di daerahnya. Pelaksanaan Syari’at Islam di daerah Aceh bukanlah hal yang asing, karena daerah Aceh merupakan wilayah Kerajaan Aceh Darussalam sebagai salah satu kerajaan Islam terbesar saat itu. Hingga saat ini nuansa Keislaman masih kental dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga timbulah istilah “Serambi Mekah” bagi Aceh.

**Ke empat:** Sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya, daerah Aceh menjadi sorotan penting bagi pemerintah saat itu. Adanya karakteristik khusus daerah Aceh, menjadikan catatan penting sehingga keberadaan daerah Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia bisa dipertahankan. Karakteristik khusus yang dirangkul menjadi keagamaan, adat-istiadat dan pendidikan menjadi Aceh ditetapkan sebagai Propinsi yang memiliki kedudukan Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kebutuhan akan subsidi menyebabkan masyarakat Aceh terus

menuntut, khususnya dalam penegakan Syari'at Islam. Bahkan seiring dengan terjadinya tuntutan tersebut, timbulah ketegangan antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh. Adanya pemberontakan DI/TII, Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh merupakan dampak dari ketegangan-ketegangan yang ada. Kondisi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang kurang adil menurut mereka, mengharuskan pemerintah bersikap bijak menanggapi tuntutan-tuntutan yang ada. Dalam hal ini, ada beberapa hal penting yang telah dilakukan oleh pemerintah guna merespon kejadian yang timbul di Aceh.







### **b. Partai Politik Lokal Sisi Negatifnya**

Berdasarkan aturan dari kesepakatan Helsinki tersebut dapat di analisis bahwa ada dua mata pisau yang mengandung dilema. *Pertama*, keberadaan partai lokal yang kemungkinan akan menjadi kendaraan politik eks GAM, yang sejak awal tidak benar-benar tuntas untuk menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga ada kemungkinan partai politik lokal tersebut dijadikan pintu masuk untuk membangun dukungan politik agar NAD menjadi wilayah yang benar-benar merdeka dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tujuan awal dari perjuangan GAM. Indikator yang paling kuat adalah bahwa banyak dari petinggi GAM, seperti Abdullah Zaini yang selama ini bermukim di Swedia telah turun gunung, dan berkunjung ke wilayah Nanggroe Aceh Darussalam, dan menjadi elit politik yang dielu-elukan masyarakat kunjungan. Sementara itu, akses politik dari pembangunan kembali Nanggroe Aceh Darussalam pasca tsunami dan bencana gempa bumi menjadi salah satu akses negatif bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Serambi Mekka tersebut. *Kedua*, harus dipahami bahwa keberadaan partai politik lokal merupakan satu terobosan yang signifikan bagi upaya memperkuat partisipasi demokrasi.



salah satu pengaturannya melalui politik desentralisasi merupakan medium politik utama dalam pengaturan masyarakat sebelum hadirnya negara moderen. *Kedua*, Pembicaraan tentang Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah semakin signifikan dalam perkembangan politik kontemporer global. Hal ini di tunjukan dengan data komparasi pada tingkat global yang mengindikasikan bahwa semakin krusialnya posisi politik lokal dalam berbagai konflik horizontal dan vertikal sebuah negara, dan dalam menjelaskan kebangkrutan banyak negara atau daerah mempertahankan integritasnya. *Ketiga*, Pengalaman empirik Indonesia dalam setengah abad terakhir ini mengkonfirmasi krusialitas dan konsistensinya permasalahan politik lokal dalam menentukan arah dan dinamika politik nasional Indonesia.<sup>35</sup>

Berdasarkan ide-ide dasar diatas, maka politik lokal dan pemerintahan daerah dalam perpektif otonomi khusus sangat relevan dan urgen untuk kepentingan bersama agar semua komponen bangsa mengetahui, memahami, dan memiliki prospek yang jelas dan tegas tentang politik lokal dan pemerintahan daerah.

---

<sup>35</sup> Martin Jimung, *Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005), 11-12.

**b. Otonomi Khusus Sisi Negatifnya**

*Pertama:* Munculnya gejala etno-sentrisme, Politik kesukuan yang semakin kental peribumi lebih di tonjolkan sehingga konflik kekuasaan makin besar.

*Kedua:* Primordial kedaerahan semakin kuat, Sehingga arus global sangat lamban berkembang karena budaya kearifan lokal lebih ditonjolkan.



## **B. Saran**

Keberadaan partai politik lokal tidak perlu diperdebatkan lagi secara yuridis, karena Undang- Undang Dasar 1945 sudah mengaturnya. Perdebatan secara politis boleh saja terjadi tetapi harus dalam bingkai frame yang sama yaitu terwujudnya kedamaian di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Selanjutnya partai politik lokal apabila pelaksanaan di Aceh ini maju dan efektif semoga untuk wilayah lainnya partai politik lokal juga harus di bentuk secepatnya agar desentralisasi partai politik bisa dilakukan secara besar-besaran.



- Hamid Farhan Ahmad. *Partai Politik Lokal Di Aceh Desentralisasi Politik Dalam Negara Kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan Pathership, 2008.
- Huda, Ni'matul. *Otonomi Daerah Filosofi Dan Sejarah Perkembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Indiarti Soeprapto .*Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya* .Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Irtanto. *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- J. Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Jimung Martin. *Politik Lokal Dan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005.
- Koetardjo. *Perkunjungan Presiden Soekarno Ke Aceh*. Jakarta: Semangat Merdeka, 2005.
- Kuntana, Magnar. *Pokok-Pokok Pemerintah Daerah dan Wilayah Administrasi*. Bandung: Armico, 1984.
- Lihat. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin*. Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002.
- Lubis, M. Solly. *Asas-Asas Hukum Tata Negara*. Bandung: Alumni, 1982.
- Muhadjir, Noeng. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin, 1994.
- MD. Mahfud. *Pergulatan Politik Hukum Di Indonesia*.Yogyakarta: Gama Media, 1999.

- Marbawi, “ *NAD, dari Tsunami Ke Gagasan Partai Lokal,*” *Media Indonesia*, 18 Maret 2005.
- Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Magnar, Kuntana. *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Dan Wilayah Administrasi*. Bandung: Armico, 1984.
- Manan Bagir. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*. Karawang: Uniska, 1993.
- Otonomi Daerah, UU. *No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah*. Surabaya: Arkola, 1999.
- Pandoyo Toto. *Sistem Politik Dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Rozali, Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Sabarno. *Hari Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Syafie Kencana Inu. *Filsafat Politik*. Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sukarna, *Sistem Politik*. Bandung: Alumni, 1981.
- Soehino. *Perkembangan Pemerintahan Di Daerah*. Yogyakarta: Liberty, cetakan ke 3 1988.
- Sujamto. *Perspektif Otonomi Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Tundjung Herning Sitabuana. *Implementasi Dan Implikasi Otonomi Daerah Di Indonesia*. Semarang: Fak Hukum, 1948.

Wienir, L. Paul Dan Wali zer. H Michael. *Metode Dan Analisis Penelitian, Jilid 2*

Terjemahan Sadiaman Sukadi Arif. Jakarta : Gelora Aksara Pratama, 1991.

Widjaya, A. W. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: Grafindo, 1998.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang (UU). *Otonomi Khusus Bagi Aceh*. No. 18. 2001.

Undang-Undang (UU). *Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. No. 44. Tahun 1999.

Undang-Undang (UU). *Pemerintah Aceh*. No. 11 Tahun 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2008. *Partai Politik*. Yogyakarta:Pustaka Fahima, 2008.

Undang-Undang *Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2002, Tentang Pemerintah Daerah No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah No. 3 Tahun 2007*. Jakarta: Permata Press, 2007.

Peraturan Pemerintah (PP). *Tentang Partai Politik Lokal Aceh*. No. 20. Tahun 2007.

MoU Helsinki (Firlandia). *Antara RI dan GAM*. 15 Agustus 2005.





Denny Indrayana, Dosen Hukum Tata Negara UGM, Direktur Indonesian Court Monitoring buka <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/19/opini/1909215.htm>, Selasa 12 Desember 2008.

M.Rizwan, Haji Ali Masa. *Depan Partai Nasional* Buka, <http://www.acehforum.or.id/partai-lokalmasat5851.html?s=975785b86a30606ee3812766f489c4ce&:> Kamis 25-12-2008.

M. Daud Yoesoef & Al Yasa' Abubakar. *Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Buka : <http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=art+4&f=qanun.htm>, 2 Desember 2008.

Tjahjono.Subur. *Partai Politik Lokal, Romantisme Pemilu 1955* Buka. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/21/Politikhukum/1914409.htm>. Kamis, 25-12-2008.

Visi Otonomi Daerah,. Direktoral Jendral Otonomi Daerah, [http://ditjen-otda.depdagri.go.id/detail\\_berita.php?id=27](http://ditjen-otda.depdagri.go.id/detail_berita.php?id=27), dibuka tanggal 10 Desember 2008.